

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK ASASI TERSANGKA TINDAK
PIDANA PELANGGARAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG
NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESOR KUANTAN SINGINGI)**

Oleh : Henny Afrianti

Pembimbing I : Dr. Erdianto S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana S.H., M.H

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Email / Telepon : henny.afrianti123@gmail.com / 0813-4879-0048

ABSTRACT

Human rights are the rights of every individual that must be protected and must be respected by everyone. In Indonesia, human rights are explicitly stated in the Post-Amendment 1945 Constitution. Likewise, the human rights of the perpetrators or suspects in criminal offenses in violation of Article 310 Paragraph (4) due to their negligence cause traffic accidents resulting in other deaths. In this case the referred human rights in the form of legal protection of perpetrators or suspects. Legal protection for victims of traffic accidents must be provided, as well as legal protection for offenders because of negligence is entitled to get the same protection. Because in these accidents often the mistakes are not entirely from traffic violators, negligence can be done by the victims themselves.

*The purpose of writing this thesis, namely: **First**, to find out whether fully carried out human rights against perpetrators of traffic violators or suspects because of negligence caused traffic accidents and caused others to die, **Second**, to find out the obstacles in implementing human rights against perpetrators of past violators cross or suspect. The research method used in this study is the type of sociological research, namely the interview method within the Kuantan Singingi Police Department.*

*From the results of the study, based on two problem formulations can be concluded. **First**, the implementation of the human rights of a criminal offense in violation of Article 310 Paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the Kuantan Singingi Police Station in the form of legal protection for suspects is still not fully fulfilled, there are rights of the suspect which have not yet been achieved, among these rights are legal protection such as: the perpetrator is immediately secured at the nearest police station, detains the perpetrator, provides understanding / understanding to the perpetrator, makes arrests based on the rules stipulated in the Criminal Procedure Code . **Second**, the obstacles faced by the Kuantan Singingi District Police in carrying out the rights of suspects in traffic offenses namely the victim's family do not want to do an autopsy examination of the bodies of the accident victims, the perpetrators are difficult to question, ask the police not to proceed with the case to court, it is difficult looking for witnesses in the incident, There is a mutual agreement between the parties, the limited number of state lawyers in Kuantan Singingi Regency for suspects, cell rooms or detainees that are still lacking for suspects in traffic accident cases.*

Keywords: Implementation - HAM - Suspect - Traffic Accident

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak yang melekat pada dirinya. Baik itu orang yang berpangkat maupun orang dari kalangan bawah sekalipun. Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara ini dipertegas dengan adanya berbagai macam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Pasal 28D sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (selanjutnya disingkat UUD RI Tahun 1945) BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945, dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada batasan dalam pemberian hak kepada seseorang sebagai warga negara. Di hadapan hukum pun orang memiliki hak untuk diperlakukan sama (*equality before the law*).¹

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sehingga jalan raya merupakan prasarana transportasi yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, sebaliknya peningkatan taraf hidup masyarakat akan berdampak pada kondisi prasarana transportasi jalan raya. Sektor transportasi masyarakat darat

dengan prasarana jalan raya merupakan bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis menuntut adanya jalan raya yang memenuhi persyaratan tertentu.²

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Pada saat ini banyak terjadi kecelakaan yang sering diperbincangkan di berbagai media massa yang mana mengakibatkan banyak korban meninggal dunia. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur Undang-

¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.1

² Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 8.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Pengaturan diatas diatur pula dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan tersebut maka ia harus dihukum. Hukum tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴ Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum.⁵

Seperti hal nya kasus kecelakaan lalu lintas yang yang terjadi di jalan lintas Taluk Kuantan- Rengat pada bulan April 2018 antara mobil truk tronton Merk Hino No Pol BM 8128 KU, warna hijau yang dikendarai Nofrizal Efendi (39), dan motor Honda Beat yang tidak disebutkan nomor polisinya yang dikendari oleh seorang mahasiswi bernama Hasmidah (19). Yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Diduga karena kelalaian dan kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor saat hendak mendahului mobil truk tronton, yang menyebabkan terlindasnya pengendara motor oleh mobil truk tronton tersebut.⁶

³ *Ibid*

⁴ Erdianto, Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November, 2010, hlm.112

⁵ Sudarto, *Kapita Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.112

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3976066/salip-tronton-mahasiswi-jatuh-dan-tewas-tergilas-di-riau>

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sangat sulit diukur dengan sejumlah santunan saja. Namun demikian mengingat bahwa setiap orang sama dihadapan hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas baik dari pelaku, saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini semata-mata demi terpenuhinya hak setiap warga Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi. Karena dalam kecelakaan tersebut sering kali kesalahan bukan sepenuhnya dari pelaku pelanggar lalu lintas, bisa saja kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri.

Dalam hal ini bentuk perlindungan yang dimaksud kan untuk pelaku yang diberikan oleh pihak kepolisian seperti : pelaku langsung diamankan di Pos Polisi terdekat guna untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, melakukan penahanan kepada pelaku agar mempermudah melindungi dan mendapatkan informasi secara intensif, serta memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaku agar lebih tenang dan tidak merasa tertekan dengan masalah yang dihadapi.

Dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis empiris yang berjudul ***“Implementasi Pelaksanaan Hak Asasi Tersangka Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi).”***

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan hak asasi tersangka tindak pidana pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi ?
2. Apakah hambatan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam mengimplementasikan pelaksanaan hak asasi tersangka tindak pidana pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan hak asasi tersangka tindak pidana pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam mengimplementasikan pelaksanaan hak asasi tersangka tindak pidana pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu

pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum.

- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum serta memberi perlindungan hukum.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

C. Kerangka Teori

a. Hak Asasi Manusia

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁷ Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.⁸

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

⁷ O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Alumni:Bandung), 2006, hlm.49.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009. Hlm.60.

Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang- Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.¹⁰ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹¹ Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik.¹² Dalam masyarakat mana pun, penegakan

hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.¹³ Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan refresif sesudah terjadi kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan dan menangkal tetap garis batas yang terendah.

D. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan. Secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁴
2. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

⁹ *Ibid*, hlm.297.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.15.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.5.

¹² Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010, hlm.28.

¹³ John N. Gallo, “Effective Law- Enforcement Techniques For Reducing Crime”, *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1180.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁶

4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁷
5. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yg lebih ringan daripada kejahatan.¹⁸
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat,²⁰ karena dalam penelitian

ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer,

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- c. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 100

¹⁸ Tim Balai Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm.1198.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *lalu lintas dan angkutan jalan*

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.62

Yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada Kasatlantas/Kanitlaka, Anggota Unit Lakalantas Polisi Resort Kuantan Singingi, serta Anggota Polantas Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan

data deskriptif²¹ yaitu apa yang dinyatakan responden (Kasatlantas, Anggota Unit lakalantas, dan Polantas) secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan diteliti dan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yakni menganalisis dari pernyataan/dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan/dalil yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²² Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.²³ Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1986, hlm.32.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54.

²³ Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.62.

pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.²⁴

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Selain itu juga memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang disengaja dari tekanan emosional kepada pelaku.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu:²⁶

1. Perbuatan;
2. Melanggar peraturan pidana;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang dengan bersalah;

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-

dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang pidana kita menjadi buku ke II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif).

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran pidana dibedakan atas dua bentuk yaitu dalam bentuk pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan (*misdrifven*). Secara teoritis sangat sulit membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan baru dapat diketahui setelah ada undang-

²⁴Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 104.

²⁵Gary L, Hoving v James Patrick Hedges, 2008, “Verdict and Settlement Summary”, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 30 September 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁶*Ibid*, hlm. 298-299

²⁷ Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

undang yang mengaturnya (wet).²⁸ Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁹

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi

kenyataan.³⁰ Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo bahwa: “Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, tujuan pokok hukum tersebut menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia yang akan mendapatkan perlindungan.”

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat bergantung pula dari beberapa faktor berikut:³¹

1. Hukumnya;
2. Penegak hukum;
3. Masyarakat;
4. Sarana atau fasilitas pendukung hukum.

4. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi, baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan

²⁸ Sutirno, *Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.36

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 24.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.111

³¹ *Ibid.*

n perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal “hak asasi” dari *human right* (Inggris) *droit de l'homme* (Prancis) dan *Menseljkerechten* atau *grondrechten* (Belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan kata lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan yang sama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.³²

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrat). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-hak nya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain. Ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.³³

2. Hak Asasi Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁴ Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tetaplah harus dikedepankan tanpa mengabaikan kewajibannya. Meskipun tersangka diduga sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana namun tersangka juga sebagai warga negara Indonesia yang perlu mendapat perlindungan hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Implementasi Pelaksanaan Hak Asasi Tersangka Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁵

Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian,

³² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Agama*, Perssindo, Bandung, 2003, hlm. 38

³³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagian Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20

³⁴ Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketiaan terhadap aturan menjadi penting.³⁶

Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hukum, artinya hak itu diatur oleh hukum. Hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.³⁷ Walaupun status seseorang tersebut sebagai tersangka, mereka juga memiliki hak yang sama dimata hukum, mereka juga harus diperlakukan adil dan jangan sampai mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, seperti adanya penyiksaan dan paksaan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka tersebut.³⁸

³⁶ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 10 Oktober 2019 pukul 18.50

³⁷ Lili Rasjidi, *Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 224

³⁸ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2006, hlm. 113

Dilihat dari sudut pandang teori hak asasi manusia. Hak asasi manusia termasuk dalam hak mutlak, yaitu hak yang mesti diberikan kepada seseorang tertentu untuk melakukan sesuatu perbuatan, disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan kepada siapapun orangnya dan sebaliknya siapapun yang harus menghormati hak tersebut.³⁹ Begitupun dengan hak asasi terhadap tersangka, dalam proses penyidikan tetaplah harus di kedepankan tanpa mengabaikan kewajibannya. Meskipun tersangka diduga sebagai pelaku pelanggaran atau kejahatan atau tindak pidana namun tersangka juga sebagai warga negara Indonesia yang perlu mendapat perlindungan hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka atau terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum.⁴⁰ Perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana harus dicerminkan dengan dilaksanakannya hukum yang berkeadilan. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidak serta merta terhapus atau hilang.⁴¹ Jadi, seberat

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.57

⁴⁰ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 5

⁴¹ Antonius Sujata, *Op.Cit*, hlm.30

apapun pelanggaran yang dilakukannya, seorang tersangka atau terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang yang mengatasnamakan penegakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana antara lain:

1. Hak Perlindungan;
2. Hak Rasa Aman;
3. Hak Bebas dari Penyiksaan;
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang;
5. Hak Tidak disiksa

Perlindungan HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan

antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.⁴²

B. Hambatan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam Mengimplementasikan Pelaksanaan Hak Asasi Tersangka Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam hal pelaksanaan hak asasi tersangka tindak pidana pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi masih belum terlaksana dengan baik, hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan anggota unit Lakalantas Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada tersangka khususnya pelaku pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia masih mengalami banyak hambatan-hambatan yang mengganggu. Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dalam proses penyidikan sebagai bentuk memujudkan hak asasi pelaku atau tersangka diantaranya yaitu:

1. Keluarga korban tidak mengizinkan di lakukan otopsi pada korban, apabila pada korban kecelakaan Lalu Lintas tidak dilakukan pemeriksaan otopsi maka akan mempersulit penyidik untuk mengembangkan dan memberikan keterangan di berkas

⁴² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumnus, 1992, hlm.29

perkara. Jika keluarga korban tidak mau dilakukan opsi biasanya keluarga korban melakukan penyelesaian perkara pidana ini secara kekeluargaan.

2. Pelaku sulit untuk dimintai keterangan, hal ini terjadi karena kondisi psikologis pelaku yang sedikit terganggu akibat ketakutan yang dialami pelaku dan tekanan baik dari diri sendiri maupun dari pihak yang lain yang akan mengakibatkan keterangan yang di berikan pelaku kepada polisi penyidik terbatas dan cenderung kurang akurat. Dalam hal ini polisi harus mencari solusi yang baik agar membuat pelaku menjadi tenang, nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. Agar pelaku mudah untuk dimintai keterangan.⁴³
3. Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, polisi akan sulit memberikan perlindungan kepada pelaku karena kelanjutan perkara tersebut belum tentu mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai, dikawatirkan masih ada pihak-pihak yang tidak terima.
4. Sulit mencari saksi dalam kejadian, dalam kejadian kecelakaan sangat sulit untuk mencari saksi yang mau mengetahui kejadian yang sebenarnya, karena menurut saksi hal tersebut akan menyita waktu mereka dan kebanyakan para saksi hanya melihat sekilas, apa lagi kejadian tersebut terjadi ditempat yang sepi hal tersebut membuat

polisi sulit menentukan perkara kejadian karena saksi tidak jelas melihat kejadian bahkan tidak ada saksi sama sekali.

5. Adanya kesepakatan bersama antara para pihak, biasanya para pihak menyelesaikan perkara dengan melakukan kesepakatan sendiri, hal tersebut membuat polisi sulit untuk melakukan penyidikan sehingga kasus terhenti.
6. Masih terbatasnya pengacara negara yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi bagi tersangka guna untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap dirinya.
7. Ruangan sel atau tahanan yang masih kurang sehingga bagi tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang ditahan masih bergabung dengan tahanan yang terlibat kasus tindak pidana lainnya. Dimana dalam hal ini akan sangat berpengaruh bagi si pelaku yang ditahan karena mayoritas tersangka yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak banyak yang memiliki latar belakang sebagai seorang yang jahat karena kesalahan yang dilakukannya pun hanya sebatas karena kelalaian semata. Dengan demikian apabila digabungkan dengan tahanan yang lain akan berdampak buruk mulai dari pergaulan sehingga banyak yang apabila telah keluar dari sel tersebut tidak membuat si tersangka jera bahkan malah membuat si tersangka melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Bapak Bripka Ikral Dinata, Anggota Unit Lakalantas Kepolisian Resor Kuantan Singingi, pada hari Senin 26 Agustus 2019, di SATLANTAS Polres Kuantan Singingi.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Bripka Ikral Dinata, Anggota Unit Lakalantas Kepolisian Resor Kuantan Singingi, pada hari Senin 26 Agustus 2019, di SATLANTAS Polres Kuantan Singingi.

Menurut analisa penulis, fasilitas yang terdapat dalam Kepolisian Resor Kuantan Singingi terkhusus bagian Kepolisian LakaLantas dapat dikatakan sangat terbatas apabila dibandingkan dengan institusi lain. Sudah sewajarnya pihak kepolisian negara republik Indonesia melakukan penambahan alat-alat dan bantuan hukum yang memadai agar dapat memperlancar dan mempermudah pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum terhadap tersangka tanpa adanya suatu hambatan guna terwujudnya hak asasi terhadap tersangka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak asasi tersangka tindak pidana pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang berupa perlindungan hukum bagi tersangka masih belum terpenuhi secara penuh, ada hak- hak tersangka yang masih belum tercapai, diantara hak hak tersebut yaitu perlindungan hukum seperti: pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat, melakukan penahanan kepada pelaku, memberikan pengertian/pemahaman kepada pelaku, melakukan penangkapan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam pelaksanaan hak asasi tersangka

tindak pidana pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Keluarga korban tidak mau dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap mayat korban kecelakaan, Pelaku sulit untuk dimintai keterangan, Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, Sulit mencari saksi dalam kejadian, Adanya kesepakatan bersama antara para pihak, Masih terbatasnya pengacara negara yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi bagi tersangka, Ruang sel atau tahanan yang masih kurang bagi tersangka kasus kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum, begitu juga pada kasus kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat agar tercapainya penegakan hukum yang benar dan adil serta perlindungan yang tetap terjaga.
2. Polisi harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan menggunakan konsep “*Restorative Justice*” atau penyelesaian diluar pengadilan dapat menjadi salah satu cara alternative untuk menyelesaikan perkara dengan mengutamakan sikap saling toleransi serta menghormati satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan, Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Semarang : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tumpa, A. Harifin, 2010, *Peluang dan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana : Jakarta.

B. Jurnal

- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1.
- John N. Gallo, 1998, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology

1475. Nick Gardner, 2014, *Revisions To Criminal Law, Westlaw Intellectual, Property Daily Briefing*

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

E. Website

<https://datariau.com/peristiwa/Lakalantas-di-Kuansing-Pengendara-Motor-Meninggal-Dunia>